

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Adanya Putusan Pengadilan Niaga Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst maka PT Dirgantara Indonesia (Persero) dinyatakan pailit, berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu terbukti dengan adanya dua atau lebih kreditor dan memiliki sedikitnya satu utang berupa kewajiban membayar kompensasi gaji dan dana pensiun dari putusan P4P yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
2. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst, yaitu PT Dirgantara Indonesia (Persero) dinyatakan Pailit dan tidak berwenang mengurus harta pailit. Harta pailit tersebut kemudian diurus dan dibereskan oleh Kurator perorangan dan diawasi oleh Hakim Pengawas yang telah ditunjuk dalam putusan pailit. Atas putusan pailit tersebut maka seluruh harta perusahaan PT Dirgantara Indonesia (Persero) berada dalam sita umum dan terhadap putusan tersebut telah pula dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst, yaitu apabila di kemudian hari terdapat kasus yang sejenis, maka disarankan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memutus perkara tersebut agar dapat meneliti dengan seksama mengenai dasar hukum dan pertimbangan hukum, serta mempertimbangkan kepentingan umum sebagai salah satu penerapan dari asas-asas kepailitan, dengan asumsi bahwa putusan Pengadilan Niaga Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst, dapat dijadikan salah satu pembanding dalam memutuskan kasus yang serupa.